Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berdiri berdasarkan hukum, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 3. Hal ini memperlihatkan bahwa negara, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dalam melakukan tindakan apa pun harus mampu mempertanggung jawabkan secara hukum[1]. Oleh karena itu, setiap tindakan, perbuatan maupun perilaku yang dilakukan harus didasarkan pada hukum. Di mana pun dalam alam semesta dan kapan saja dalam waktu, manusia selalu hidup bersama dan berkelompok.

Hidup bersama bisa diartikan dua orang saja, seperti pasangan suami istri atau ibu dan bayinya. Dalam perkembangan kehidupan, manusia tidak bisa hidup sendirian, terpisah dari masyarakat lain, kecuali dalam situasi yang dipaksa dan itu pun hanya sebentar saja. Keluarga adalah salah satu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain. Keluarga adalah sekumpulan orang yang terhubung melalui perkawinan, kelahiran, atau adopsi. Tujuannya antara lain untuk mendukung pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggotanya. Selain itu, keluarga juga bertugas menciptakan dan menjaga budaya yang ada di dalamnya. Agar dapat mencapai hubungan yang harmonis, diperlukan kerukunan antar

[1] Ali Mansyur, Aneka persoalan Hukum *(Masalah Perjanjian, konsumen dan Pembaruan Hukum),*Unissula Pres, Semarang, 2007 hlm. 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

anggota keluarga.[2] Namun, jika situasi terjadi sebaliknya, hal itu bisa menyebabkan perang dendam di antara anggota keluarga yang akhirnya memicu tindakan kejahatan dalam rumah tangga.

Keutuhan dan harmoni dalam rumah tangga yang bahagia, aman, tenang, dan damai adalah harapan setiap orang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan tujuan menciptakan persatuan dan kesatuan tersebut.

Dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana adalah asas legalitas. Sementara itu, dasar untuk memutuskan apakah seseorang dihukum adalah asas "seseorang tidak boleh dipidana jika tidak ada kesalahan". Bisa disimpulkan bahwa seseorang tidak bisa dihukum atau dituntut pidana tanpa ada tindakan yang melanggar hukum. Namun, meskipun seseorang melakukan tindakan yang dianggap sebagai tindakan pidana, orang tersebut tidak selalu akan dihukum, ada beberapa pengecualian terhadap tindakan pidana terutama jika pelaku sedang mengalami gangguan mental.[3]

Kekerasan dalam rumah tangga, atau disingkat KDRT, adalah bentuk kekerasan yang bisa terjadi terhadap siapa saja, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. KDRT tidak selalu berupa penganiayaan fisik, tetapi bisa juga terjadi dalam bentuk penganiayaan secara mental. Isu KDRT sudah sering dibicarakan, baik melalui artikel dan berita di media cetak maupun elektronik, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian pemerintah. Perilaku atau tindakan kekerasan dalam

[2] Lely Setyowati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* , Andi offset, Jakarta, 2015 hlm 77.

[3] Lely Setyowati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* , Andi offset, Jakarta, 2015 hlm 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

rumah tangga merupakan fakta sosial yang sudah lama terjadi di masyarakat Indonesia. Masalah ini sudah ada sejak dulu dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secaranya fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantarn rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaranya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[4]

Dilain sisi, kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang terjadi di berbagai belah dunia karena bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa memandang perbedaan budaya, agama, suku, bangsa, atau usia orang yang melakukan atau yang menjadi korban.[5] Hal ini dapat terjadi di rumah tangga keluarga yang sederhana, miskin, dan tertinggal, maupun di rumah tangga keluarga yang kaya, berpendidikan, terkenal, dan dihormati. Tindak kekerasan ini bisa kerap dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga lainnya, serta terhadap pembantu mereka, baik secara berbeda maupun bersamaan.

Di Indonesia sendiri tindakan KDRT sering kali terjadi secara diam-diam selama waktu yang lama dan tidak banyak terbongkar sampai ke permukaan dikarenakan banyak korban yang memilih untuk diam atau menutupi. Akibatnya,

[4] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162-163
[5] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

peristiwa itu justru terlihat lebih seperti kejadian biasa yang tidak terlalu menarik, dibandingkan sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapat perhatian khusus dan tindakan serius dari masyarakat serta pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ini masih terjadi di mana pun, dan jumlah serta tingkat kekerasan tersebut semakin hari semakin meningkat. Pasal 1 UU PKDRT menjelaskan apa itu kekerasan dalam rumah tangga seperti ini: "Tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau membuat seseorang ditinggalkan dalam rumah tangga.Termasuk juga ancaman untuk melakukan tindakan, memaksa, atau mengambil kebebasan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga."

Biasanya orang berpikir bahwa lingkungan di luar rumah lebih bahaya dibandingkan lingkungan di dalam rumah. Anggapan itu muncul karena kejahatan yang sering diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan dasar kasih sayang, saling menghargai, dan menghormati satu sama lain. Orang yang dianggap bisa menjadi tempat berlindung justru malah menjadi sumber musibah.[6].

Hak pada manusia yang paling mendasar dan melekat merupakan hak atas rasa aman dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan pada dirinya. Hak

[6] Selena Kolibonso Rita, *Kejahatan itu Bernama kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002 hlm.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

tersebut adalah hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi undang-undang. Hukum mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat di Indonesia, memiliki landasan yaitu pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwasaannya Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan. Namun hukum tidak bisa terlaksana tanpa ada lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum.[7]

Rumah tangga tidak luput dari peristiwa kejahatan seperti pelanggaran hukum yang kerap terjadi baik dalam area publik maupun area yang sangat pribadi salah satunya rumah tangga. Jika dipandang dari kedudukan hukum pidana itu sendiri maka hukum pidana sebaagai penentu perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat serta mengadakan sanksi pidana bagi setiap orang yang yang melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau dilarang yang mana hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat.[8]

Pada umumnya, pelaku kekerasan memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam keluarga, baik dari segi ekonomi, fisik, maupun sosial. Untuk beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang dilakukan oleh suami sulit untuk dilaporkan kepada polisi karena dianggap sebaagai ranah privat dalam hubungan rumah tangga[9]. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak

[7] Diva Justicia Ferdiansyah*,"Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Peniyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo*",Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Vol.1 No.5, May 2017

[8] Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang HukumPidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*hlm.6

[9] Moerti Hardianti Soeroso, 2006, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis",*Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dilaporkan kepada polisi, yang pada akhirnya menyebabkan kasus KDRT meningkat dan korban tetap tanpa perlindungan. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT), kekerasan fisik, seksual, penelantarn dalam rumah tangga, dan psikis dilarang. Kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 UU PKDRT menggunakan istilah "kekerasan dalam rumah tangga", yang juga dikenal sebaagai "kekerasan domestik ".

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebaagaimana Amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT termasuk penyebab Terjadinya KDRT bermula pada kurangnya kesadaran mengenai pemahaman berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri, yang menimbulkan tidak-setaraan dalam keluarga mengakibatkan munculnya keegoisan Pelaku KDRT. Sebabnya tidak dapat digeneralisir melalui jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebaagai fakta sosial bukanlah perkara baru di lingkuungan masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini.

Kekerasan dalam rumah tangga sebaagaimana dimaksud kan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnyaa disebut UU PKDRT) adalah setiap perbuatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secaranya fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantarn rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaranya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[10]

Usia dini laki-laki dan perempuan yang menikah juga dapat menjadi penyebab atau seringnya kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya status ekonomi maupun sosial juga dapat berpengaruh untuk memicu KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT, kemudian agama, suku dan ras juga dapat dijadikan pemicu KDRT[11]. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secaranya Langsung dan dapat dikualifikasikan sebaagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga di atur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenal perlindungan dan Pasal 44 mengenal sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UUPKDRT).

[10] *Ibid.* hlm. 36

[11] Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Jakarta, 2015. hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Secaranya garis besar, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebaagai perilaku untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan. Pelecahan atau kekerasan yang dialami korban pun bisa mencakup tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi, psikologis atau ancaman. KDRT atau domestic violence adalah salah satu kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini terjadi banyak dikarenakan dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal, dipercaya baik dan dekan dekat dengan korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. KDRT juga dimaknai sebaagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.[12]

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang periode 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, secaranya khusus selama lima tahun terakhir, terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus ranah personal. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengungkapkan, dari jenis-jenis KDRT, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70 persen. Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebaagai berikut:

“Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secaranya fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantarn rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

[12] *Ibid.*

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaranya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat oleh Komnas Perempuan itu meliputi :

1. Kekerasan terhadap istri (KTI),
2. Kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) khususnya inses,
3. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KPRT),
4. Kekerasan dalam pacaranyan (KDP),
5. Kekerasan mantan pacar (KMP),
6. Kekerasan mantan suami (KMP).

Dari catatan komnas perempuan diatas, kasus KDRT merupakan kasus yang paling tinggi diantar kasus-kasus lainnya.[13] oleh sebab itu ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami KDRT, Sebagian besar keluarga di Indonesia mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan beberapa Sebagian besar tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena takut adanya cemooh dari masyarakat sekitar dan ancaman dari pelaku tersebut. Tidak sedikit juga yang takut melapor karena adanya ancaman dari pelaku tersebut, oleh karena itu kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat setiap tahun karena kurangnya ketegasan dalam hal tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah setiap tindakan yang dilakukan

[13] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Termasuk di dalamnya ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, dan pengambilalihan kemerdekaan secara melawan hukum, dalam lingkungan rumah tangga. Anak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga juga sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.[14]

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang sulit untuk cepat diselesaikan. Ada banyak alasan yang mungkin menyebabkan hal tersebut, salah satunya yaitu pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan termasuk dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Atau, mungkin juga pelaku menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pelaku tetap mengabaikannya karena berlindung di bawah norma-norma yang sudah umum dan diterima dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku menyebutkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan[15].

Pada tanggal 22 September 2004 di Indonesia diundangkan dan disahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut

[14] Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[15] Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 4 yaitu:

1. Mencegah berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera[16]

Untuk mencapai tujuan itu maka Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebaagai tindak pidana sehingga pelakunya diancam dengan sanksi berupa pidana. Sehubungan dengan ancaman sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah ditentukan dalam Pasal 44-45 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yang rumusannya sebaagai berikut;

1. Pasal 44

a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

b. Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

[16] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

c. Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tindak pidana yang diperiksa dan diadilinya sebaagai pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana agar pemidanaan yang konsisten dapat diraih. Kegagalan dalam merealisasikan konsistensi pemidanaan akan mengakibatkan rasa ketidakadilan *(injustice)* karena pelaku tindak pidana tidak boleh mendapat pidana yang lebih berat ataupun lebih ringan daripada perbuatannya agar keadilan dapat tercapai.[17]

Tindak KDRT dianggap sebaagai bentuk kejahatan yang sadis, dikarenakan tindak kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan dapat berulang kali. Penderitaan yang dialami oleh perempuan sebaagai korban kekerasan tersebut akan terus berlanjut dan dialami secaranya terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya akan berakibat kepada fisik tetapi juga terhadap psikis korban itu sendiri. Apabila tindak kekerasan tersebut terjadi dan diketahui oleh anggota keluarga yang lain misalnya anak-anak dari korban, maka hal tersebut dapat berakibat pada perkembangan mentalnya yang bukan mustahil menimbulkan trauma bagi anak-anak perempuan untuk mengenal pria Ketika mereka dewasa dan hal ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan watak anak laki – lakinya.

[17] Haryanto Dwiatmodio, *Penjatuhan Pidana Bersyarat*, Jurnal Yudisial. Vol.5 No. 1, April 2012, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dampak yang besar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut menuntut keseriusan negara untuk memberikan perlindungan agar tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dihindarkan paling tidak diminimalisir.

Perbuatan yang termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga sudah dirumuskan sebaagai perbuatan pidana dalam KUHP, misalnya pasal 304 sampai pasal 309. Akan tetapi apabila disimak lebih dalam lagi, isi dari pasal-pasal tersebut lebih banyak merumuskan tindak pidana terhadap anak. Padahal selain anak, yang biasanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah juga perempuan sebaagai istri. Oleh karena itu dalam rangka untuk menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maka pada Tahun 1984 negara mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All form of Discrimination Against Women*).[18]

Upaya normatif dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap istri) tersebut, berlanjut dengan dikeluarkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang secaranya lebih tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebaagai suatu tindak pidana.

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan

[18] https://bphn.go.id, diakses pada 19 Maret 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penduduk yang berada dalam wilayah. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu bermacam- macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat.[19] Seperti halnya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan juga dapat terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong, diantarnya:

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, seperti yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 amandemen IV Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Yang menyatakan :

> *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*

Peluang terjadinya kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriakhi.[20] Patriakhi mengandung relasi gender yang timpang antar laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki

Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, dan ditemukan memar di Kelopak mata

[12] Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.63.
[20] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

sebelah kiri dan luka lecet di punggung bekas cakar kuku pada Korban.

Terdakwa telah terbukti berkali kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban tidak tahan dengan perlakuan tersebut dan langsung melaporkan kepada pihak berwajib, Terdakwa telah menikah dengan korban kurang kebih 16 (enam belas) tahun, dan menikah pada tahun 2005.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebaagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebaagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa yang dimaksud “melakukan” adalah sebaagaimana yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu orang yang melakukan (*pleger)* adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari persitiwa pidana;

Bahwa definisi yang melakukan perbuatan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 1 angka 1 bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secaranya fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantarn atau perampasan kemerdekaan secaranya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan caranya:

a. Kekerasan Fisik;
b. Kekerasan Psikis;
c. Kekerasan Seksual;
d. Penelantarn Rumah Tangga

Dalam Rumah Tangga, pengertian kekerasan fisik sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Terkait kasus tersebut sehingga perlu ditinjau secaranya Yuridis

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian ini dikarenakan adanya ketidakadilan[21] terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh) sehingga perlu di tinjau secaranya Yuridis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebaagaimana diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan hukum sebaagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor :126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh) ?

[21] *Ibid.*

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor:126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebaagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi bagi pelaku tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penelitian ini diantar lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dgunakan sebaagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan terhadap Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2. Manfaat praktis

a. Dapat dgunakan sebaagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Dapat memberikan masukan sebaagai bahan informasi dan acuan untuk para mahasiswa dan praktisi serta instansi terkait, di dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teori

Tentunya kerangka teori ini menjadikan suatu acuan dalam suatu penulisan yang akan diteliti untuk menggambarkan yang akan teliti. Sebelum melakukan penelitian, maka penulis akan menyusun suatu Kerangka Teori sebaagai Landasan berpikir dalam penelitian. Teori dgunakan oleh penulisan adalah :

1. Teori pemidanaan

Teori-teori terkait pemidanaan terus berkembang seiring berjalannya kehidupan masyarakat, sebagai respon terhadap muncul dan berkembangnya tindak kejahatan yang terus memengaruhi kehidupan sosial masyarakat sejak dulu hingga kini. Pada sudut hukup pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tujuan dari hukuman, yaitu teori absolut yang berfokus pada balasannya, dan teori relatif yang lebih menekankan pada pencegahan dan manfaatnya. Teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penggabungan atau teori integratif, teori treatment, dan teori perlindungan sosial atau social defence. Teori pemidanaan memperhatikan berbagai hal yang ingin dicapai dalam memberikan hukuman.[22]

Teori absolut atau teori retributif menganggap bahwa hukuman diberikan sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan, sehingga fokusnya pada tindakan yang dilakukan dan masalah kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi tersebut sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus didasarkan pada perbuatan kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai balasan (*vergelding*), pelaku harus mengalami penderitaan juga.. Teori pemindanaan terbagi dalam tiga teori utama Absolut (pembalasan), Relatif (tujuan/pencegahan), dan gabungan.

Teori Absolut (Kant, Hegel) menekankan pidana sebaagai balas dendam setimpal atas kejahatan. Teori relatif (seperti von Feuerbach) berfokus pada pencegahan kejahatan, sementara Teori Gabungan (seperti Muladi & Barda Nawawi) mengombinasikan keduanya untuk keadilan dan perbaikan pelaku. Pemidanaan dan hukum tidak dapat dipisahkan. Salah satu caranya/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Persoalannya apakah dasar dari pemidanaan .Apakah alasan membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa, Hal ini tentunya bertitik tolak

[22] Leden Marpaung, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dari filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya.[23]

Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Demikian juga Thomas Van Aquino bertolak pangkal bahwa negara sebaagai pembuat undang-undang dimana hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu kebutuhan negara untuk mencapai tujuannya berupa kesejahteraan umum maka negara selain berhak menentukan hukum, negara juga berhak memaksa untuk mentaati hukum dengan ancaman pidana.[24]

Pemidanaan atau penjatuhan hukuman/sanksi adalah bagian terpenting dari hukum. Hulsman merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan *(The Statutory rules relating to penal sanctions and punishment).*[25]

Pertanggung jawaban pidana adalah bahwa pidana hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Pemidanaan juga dapat diartikan sebaagai proses merealisasikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terhadap perbuatan atau tindak pidana.[26]

Pembagian jenis-jenis pidana dirumuskan dalam ketentuan pasal 10 KUHP dimana jenis-jenis pidana diklasifikasikan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, selain daripada itu dalam ketentuan pasal 10 KUHP pembagian jenis

[23] Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Di Indonesia*, PT Nusantar Persada Utama,2017, hlm 12

[24] *Ibid*.

[25] Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus,* PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm. 58

[26] Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Legalitas Vol. V No.2, 2017, hlm. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

jenis juga diurutkan dari pidana paling berat hingga pidana paling ringan[27].

Teori tujuan *Theological* dan teori gabungan berfungsi sebagai pendekatan yang menggabungkan beberapa pandangan dalam menentukan tujuan pemidanaan. Dalam pendekatan ini, pemidanaan memiliki beberapa tujuan yang berbeda, di mana kedua tujuan teori tersebut menggabungkan gagasan dari Utilitarian yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus memberikan manfaat nyata yang dapat dibuktikan, serta gagasan dari Retributivist yang menegaskan bahwa keadilan dapat tercapai jika tujuan pemidanaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan[28].

Teori-teori tentang pemidanaan terus berkembang sesuai dengan perubahan kehidupan masyarakat, sebagai respons dari muncul dan berkembangnya tindak pidana yang terus-menerus memengaruhi kehidupan sosial masyarakat sejak masa ke masa. Pada sudut pandang hukum pidana, terdapat beberapa teori mengenai tujuan dari pemidanaan, yakni teori absolut yang berupa pembalasan (*retributif*), teori relatif yang bertujuan mencegah tindakan kejahatan (*deterrence/utilitarian*), teori gabungan (*integratif*), teori perawatan (*treatment*), serta teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan memperhatikan berbagai hal yang ingin dicapai dalam memberikan hukuman.[29]

Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori

[27] Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3., Juli 2014, hlm. 33.
[28] Muladi dan Brada, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.17
[29] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan antar teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan.

Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.[30]

Menurut Binsar M. Gultom terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari rekuisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa[31]

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan di jatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebaagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebaagai konsekuensi dari adanya kejahatan.[32] Ciri pokok atau karakteristik teori *Retributif*, yaitu[33]:

[30] M.Sholehuddin,*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 10.
[31] *Ibid.*
[32] Dwidja Priyanto, *Op., Cit*, hlm. 26
[33] Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaikii, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaikii pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:[34]

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat,

[34] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162-163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Di jatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukumm, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebaagai dasar hubungan yang dianggap sebaagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebaagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebaagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebaagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”[35]

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau Doel Theorieen

[35] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

(maksud dan tujuan) Dalam teori ini yang dianggap sebaagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebaagai berikut:

"Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebaagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana di jatuhkan bukan "quia *peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan)."[36]

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

"Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak

[36] *Ibid*, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya.[37]

1. Prevensi Umum (generale preventie)

Bahwa diantar teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah di jatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat

Feurbach sebaagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa :[38]

"Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya."

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa : [39]

"Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaikii terpidana."

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umunya tidak melakukan pelanggaran.

[37] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.
[38] Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.
[39] *Ibid*, hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2. Prevensi Khusus (speciale preventie)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (dader). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebaagai berikut :

a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus *"gelegenheidsmisdadiger"* melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaikii bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu reclasserin;
b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum. Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (dader) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini,

maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

a) Bersifat menakut-nakuti;
b) Bersifat memperbaikii; dan
c) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

diakuinya pula' sebaagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan: [40]

"Teori ini sebaagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula' sebaagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum."

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.[41]

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antar satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang

[40] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

[41] Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antar pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaikii terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminann menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Tujuan pemidanaan memiliki Prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan dari pemidaan itu sendiri. Sebaagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :[42]

a. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebaagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebaagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

[42] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebaagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *detterence*, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *detterence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kajahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antar prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebaagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebaagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberap teori yaitu :

a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum di jatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebaagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.[43] Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebaagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebaagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangaan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenernya pidana tak berguna. Pandangaan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangaan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang di jatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku.

Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangaan bahwa sanksi pidana dirancang sebaagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.[44]

b. Detterence (pencegahan)

Teori detterence ini tidak berbeda dengan teori retributif, detterence merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangaan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangaan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebaagai pembalasan semata, maka dalam teori detterence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada

[43] Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama ,2011, Bandung, hlm 41.
[44] *Ibid*, hlm.45.

sekedar pembalasan. Secaranya teori detterence dibedakan dalam dua bentuk sebaagai berikut :

1. General *Detterence*

 Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan caranya lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebaagai sarana pencegah kejahatan secaranya umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

2. Special *Detterence*

 Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangaan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebaagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangaan ini sanksi pidna memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

c. Relatif dan tujuan.

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebaagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secaranya garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

d. In-capacitation

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

e. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaikii si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebaagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.[45]

[45] *Ibid*, hlm.59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

f. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) di awali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung awab bagi masing-masing pihak.[46]

g. Social *Defence* (perlindungan masyarakat)

h. Hukum perlindungan

sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegritasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaikii kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

[46] *Ibid*, hlm.75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2. Teori Kepastian Hukum

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Sudikno Mertukusumo,[47] Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang- wenang dalam menjalankan kekuasaan.[48] Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.[49] Kini asas kepastian hukum dianggap sebaagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.[50]

Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebaagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.[51]

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantarnya yaitu:

[47] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1-2.

[48] Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.)., *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

[49] James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law 31*, no. 1, (2008): hlm. 36.

[50] Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer,

[51] Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

a. Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.[52]

b. Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebaagai berikut:[53]

1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan caranya yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

[52] Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*," Land Use policy 27*, no. 3, (2010): 983-989.

[53] Heather Leawoods, "*Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*," *Wash. UJL & Pol'y 2*, (2000): 489.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangaannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.[54]

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.[55] hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun

c. Jan M. Otto

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebaagai berikut:[56]

1). Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih,

[54] Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris 28*, no. 4, (2015): 441-451.
[55] Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009): 261-290.
[56] Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," *in Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012).

konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

2). Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan caranya yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

3). Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4). Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum. berpihak dalam menerapkan aturan hukum secaranya konsisten ketika

5). Keputusan dari peradilan dapat secaranya konkrit dilaksanakan. Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.[57]

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebaagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang

[57] Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law 1*, no. 1 (2009): 173–95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hadir di antar negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.[58] Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.[59]

d. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum indivdu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.[60]

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.[61] Hukum memiliki sifad berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.[62] Sehingga, kepastian hukum merupakan

[58] *Ibid*., hlm.176.
[59] *Ibid*., hlm. 188.
[60] Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).
[61] Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta : UI Pres, 2006), hlm. 28.
[62] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.[63]

Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.[64]

e. Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.[65]

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebaagai berikut:

1) Adanya kejelasan konsep yang dgunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula'.

2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebaagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan

[63] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1, (2019): 13-22.
[64] *Ibid.*
[65] Nusrhasan Ismail dalam Baritim Parjuangan Sinaga, "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum", https://osf.io/preprints/osf/xnpy6, diakses 19 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

3) Adanya konsistensi pada norma hukum perundangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang- undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya. Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang- undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa.[66] Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebaagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seesorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadan tertentu. Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),[67] disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secaranya benar dan adil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,[68] disebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkatt hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketepatan.

[66] *Ibid.*
[67] BPHN, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998, hlm. 122.
[68] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 835.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Secaranya umum, dapat dikatakan bahwa tugas atau fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan kemasyarakatan antar para warga masyarakat, sehingga terselanggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara, dan mempertahankan keamanan maupun ketertiban yang adil.[69]

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan pada peristiwa konkret. Kepastian hukum berrarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum[70]. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Menurut Apeldoorn, kepastian Hukum mempunyai dua segi yaitu yang pertama, mengenai soal dapat ditentukannya bv (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit.

Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti kesamaan hukum yang artinya perlindungan bagi

[69] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Menemukan Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.26

[70] Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak dan perempuan,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 393

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

para penegak terhadap kesewenangan hakim.[71] Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya harus lebih berdimensi yuridis. Untuk itu beliau mendefinisikan kepastian hukum sebaagai kemungkinan bahwa terdapat dalam situasi tertentu.[72]

a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara;
b) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secaranya konsisten dan juga tunduk kepadanya;
c) Warga secaranya prinspil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
d) Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secaranya konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum;
e) Keputusan peradilan secaranya kongkrit dilaksanakan

Kepastian hukum itu sendiri memberikan jaminan kepada para pencari keadilan agar dapat menggunakan suatu hukum yang pasti, konkret dan objektif tanpa terlibat dalam spekulasi- spekulasi ataupun pandangaan yang subjektif.[73]

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, yang mana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat.

[71] Fence M Wantu, "*Antinomi dalam penegakkan Hukum oleh Hakim*", Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Vol 19m hlm, 393.
[72] *Ibid,*. hlm.393
[73] Aditya Yuli Julyono, Mario., dan sulistyawan, "*Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*", Jurnal Crepido, Vol 01 No.01,2019,20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Adanya aturan aturan itu maka dapat menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan dan dengan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum[74].

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebaagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan caranya yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian tersebut, didasarkan pada pandangaannya menenai kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.[75]

Hukum menurut teori kepastian hukum haruslah adanya kejelasan atau tidak menimbulkan multi tafsir, hukum yang berlaku dan ditetapkan harus tegas

[74] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.19
[75] *Ibid*, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dalam masyarakat, dan adanya keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau hukum yang telah ditetapkan.

Teori yang dikemukakan oleh Julis Stahl dan Immanuel Kant disebut sebaagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbart disebut teori pembalasan objektif, Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:[76]

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
2. Teori kompensasi keuntungan;
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
6. Teori objektif

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah kebenaran ideal secaranya moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebaagaimana

[76] A. Z. Abidin and Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

halnya kebenaran pada sistem pemikiran".[77] Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".[78] Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.[79]

1. Teori Keadilan Adam Smith

Menurut Adam Smith yang disebut kaadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antar satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secaranya sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif sebaagai salah satu jenis keadilan.

Alasannya antar lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secaranya positif setiap

[77] John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hlm.3
[78] Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, hlm.113
[79] Wikipedia Indonesia, *Keadilan, http://id.wikipedia.org*, Diakses pada Tanggal 10 April 2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.

Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu:

a. Prinsip *No Harm*

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup.

Prinsip *No Harm* merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebaagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun.

b. Prinsip *non intervention*

Prinsip non intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.

Prinsip tidak ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam hubungan antar pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang jelas, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebaagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebaagai tindakah tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individu, khususnya hak atas kebebasan.[80]

2. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan diuraikan secaranya mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku Nicomachean Ethics.[81] Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantar dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

a. **Keadilan dalam Arti Umum**

Keadilan sering diartikan sebaagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu.

1) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;

2) Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi

[80] Nui, *Teori Keadilan Adam Smith, http://nui-duniamahasiswa.blogspot*.in, Diakses pada Tangggal 9 Mei 2026.

[81] Aristoteles, *Nicomachean Ethics, Translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt.* Diakses pada Tanggal 9 Mei 2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

"baik".

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secaranya jernih pula' sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secaranya umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful and lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.[82]

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. Keadilan yang dimaknai sebaagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebaagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebaagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebaagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebaagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebaagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas,

[82] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebaagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum[83]

Akibat adanya ketidaksamaan ini maka ada perbedaan kelas antar keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicaranya secaranya universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaikii kesalahan tersebut.[84]

F. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami maksud penulis, maka perlu memberikan

[83] *Ibid*

[84] Sakuntalla, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles http://alisafaat.wordpress.com*, Diakses pada Tanggal 10 April 2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

definisi artau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebaagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis : serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebaagai standar guna menarik suatu kesimpula'n terhadap objek terhadap hukum.[85]
2. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.[86]
3. Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undanh-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
4. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap sesorang terutama perempuan, berakibat timbuknya kesengsaraan atau penderitaan secaranya fisik, sekesual, psikologis, dan/atau penelantarn rumah tangga termasuk ancamanmelakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaranya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[87]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu caranya yang

[85] Satjipto Raharjo,*Op.Cit*,hlm. 45
[86] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2015, hlm.193.
[87] Pasal 1 Butir 1 UU PKDRT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dgunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.[88] Metode penelitian yang dgunakan dalam penulisan ini adalah sebaagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif, atau studi kepustakaan. Sifat penelitian yang dgunakan adalah deskriptif analisis. Adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secaranya sistematis, faktual, dan akurat menenai fakta-fakta serta karakteristik popula'si atau objek tertentu. Dilakukan secaranya sistematis mengenai peraturan hukum.[89] Asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum. Penelitian tersebut menggunakan bahan sekunder.[90] Jenis penelitian ini dipergunakan karena penulis ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan sanksi pidana yang diberikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sebaagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dgunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum :

[88] Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm.23

[89] *Ibid.*

[90] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Putusan Perkara Nomor :126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antar lain kamus/bahasa, ensiklopedi, dan lain-lain.

c. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan huku sekunder dapat berupa *Pertama*, hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi. *Kedua,* Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. *Ketiga*, Jurnal/ Ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga Pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya. *Keempat*, Surat kabar. *Kelima* buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang **Universitas Islam Indragiri**

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.